



# REFERENSI KOPI BERKELANJUTAN

MEMAJUKAN KEBERLANJUTAN BERSAMA

# PENDAHULUAN

Kopi adalah penggerak yang positif bagi ekonomi dan perkembangan sosial di lebih dari 50 negara pengekspor yang memberikan kontribusi penting untuk lingkungan sebagai hutan produktif. Lebih dari 25 juta kepala keluarga menggantungkan hidup pada perkebunan kopi sebagai mata pencaharian dan sekitar 12,5 juta perkebunan memproduksi kopi, sebagian besar merupakan petani kecil. Perempuan mengelola seperempat dari perkebunan tersebut dan menyediakan mata pencaharian bagi sekitar 70% tenaga kerja produksi kopi. Meskipun demikian, tantangan yang saat ini dihadapi adalah melihat keuntungan bagi petani dan krisis perubahan iklim – yang diperburuk dengan pandemi global – membahayakan kontribusi produksi kopi bagi ekonomi dalam negeri dan “keberlanjutan” yang telah diraih beberapa tahun terakhir. Sebagai hasilnya, terjadi penurunan dalam minat generasi muda untuk berkecimpung dalam bisnis kopi beberapa tahun belakangan ini.

Salah satu kunci untuk mengatasi tantangan di sektor kopi dan mendorong keberlanjutan dan kemakmuran petani adalah kerangka berfikir yang sama untuk aksi kolektif dan berbagi tanggungjawab. Coffee Sustainability Reference Code (Referensi Kopi Berkelanjutan) berperan sebagai panduan bagi semua petani kopi, baik pemula atau tingkat lanjut dalam perjalanan proses keberlanjutan, dengan menetapkan bahasa yang sama. Referensi ini dapat berkontribusi bagi pemahaman yang sama akan *baseline sustainability* bagi pemangku kepentingan baik dari sektor publik, swasta dan LSM, serta menyelaraskan sistem pengukuran dan *monitoring* terhadap produksi yang berkelanjutan dan konsumsi kopi.

<sup>1</sup> ICO (2019). Coffee Development Report 2019. (Laporan Perkembangan Kopi Tahun 2019). Pertumbuhan untuk kesejahteraan – viabilitas ekonomi sebagai katalis untuk sektor kopi yang berkelanjutan.

<sup>2</sup> Ibid.



## The Global Coffee Platform (GCP)

adalah pengelola Referensi Kopi Berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendefinisikan, mengelola dan merevisi secara berkala. GCP adalah asosiasi keanggotaan multi-pihak yang berdedikasi untuk memajukan keberlanjutan kopi dan para anggotanya memiliki kesamaan visi untuk bekerja secara kolektif menuju keberlangsungan, keberlanjutan sektor kopi hingga generasi mendatang. Para anggota meliputi penghasil kopi, pedagang, *roaster*, *retailer*, lembaga standarisasi keberlanjutan, LSM, pemerintah dan donor.



# RUANG LINGKUP

Sebagai referensi global, Coffee Sustainability Reference Code adalah kerangka kerja yang berfungsi sebagai landasan keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan untuk produksi kopi hijau dan pemrosesan primer di seluruh dunia.

Pemahaman bersama tentang acuan dasar keberlanjutan dalam produksi dan pemrosesan primer adalah pra-syarat tetapi bukanlah satu-satunya cara untuk tahapan lanjutan dalam agenda keberlanjutan dalam sektor kopi. Inovasi dan penemuan baru lain di tingkat perkebunan dan dalam rantai pasok (sebagai contoh pendekatan regional dan lanskap) akan jauh lebih mudah diselaraskan jika tersedia kerangka kerja bersama yang dibuat.

Sementara itu, Referensi Kopi Berkelanjutan mencakup tahap awal dari rantai pasok, pelaku di sektor hilir diharapkan untuk berbagi tanggungjawab terhadap keberlanjutan. Termasuk di dalamnya untuk mendukung dan upaya memberi insentif bagi produsen kopi untuk memperkenalkan, mempertahankan dan melangkah lebih jauh dari prinsip ini melampaui semua dimensi, dan juga mempromosikan perdagangan yang adil dan praktik *sourcing*.


# PENGGUNA

Sebagai panduan global, Referensi Kopi Berkelanjutan bisa dimanfaatkan dalam berbagai cara oleh pemangku kepentingan yang berbeda-beda, sebagai contoh:



## Produsen kopi

sebagai panduan untuk menilai praktik yang setara dengan prinsip dan praktik keberlanjutan, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan ke depan.



## Manajer kelompok produsen

sebagai referensi untuk memahami di mana tahap setiap individu produsen dalam praktik keberlanjutan dan mengidentifikasi area pengembangan untuk tiap individu atau kelompok. Serta, untuk menilai kinerja masing-masing terkait prinsip dan praktik yang hanya relevan dengan kelompoknya.



## Pedagang, roaster dan peritel

sebagai referensi bagi strategi keberlanjutan korporasi, program *sourcing & origin* yang bertanggung jawab dan sebagai komitmen terhadap *sourcing* yang berkelanjutan/bertanggung jawab.



## Pemerintah Daerah terlibat dalam pendekatan lanskap kopi

dimanfaatkan sebagai acuan dasar untuk mendefinisikan produksi yang berkelanjutan.



## Institusi keuangan dan dana investasi

sebagai referensi untuk acuan dasar keberlanjutan di sektor kopi yang dapat menginformasikan kriteria kelayakan untuk investasi.



## Lembaga donor dan LSM

sebagai referensi untuk acuan dasar keberlanjutan di sektor kopi yang mana bisa memberikan informasi dukungan program dan investasi.



## Aktor di standar keberlanjutan, skema dan program, dan rantai pasok

mengkombinasikannya dengan Kriteria Operasional di bawah Mekanisme Kesetaraan GCP, untuk menilai skema/program tersebut terhadap prinsip dan praktik yang tercantum dalam Coffee Sustainability Reference Code untuk kredibilitas dan/ atau agar memenuhi syarat untuk pelaporan GCP tentang Pembelian Kopi Berkelanjutan.



## Pemerintah di negara penghasil kopi dan Platform Nasional

sebagai referensi yang mendukung strategi nasional kopi berkelanjutan dan perencanaan (contoh: digunakan untuk mengembangkan Kurikulum Keberlanjutan Nasional / National Sustainability Curriculum dan program layanan lanjutan).



# APLIKASI


Referensi Kopi Berkelanjutan lebih bersifat kerangka kerja dibandingkan standar yang mengukur tingkat keberlanjutan di lapangan. Tersedia banyak standar dan skema keberlanjutan yang telah memiliki sistem implementasi yang baik. Referensi Kopi Berkelanjutan tidak bermaksud untuk berkompetisi atau menggantikan standar dan skema tersebut, melainkan berfungsi sebagai bahasa umum bagi acuan dasar keberlanjutan. GCP di beberapa tahun terakhir ini mengembangkan mekanisme terpisah bagi pengguna ke dalam skema, standar dan program yang berbeda untuk mengidentifikasi bagaimana keterkaitan satu sama lain dalam Referensi Kopi Berkelanjutan.

Hal ini disebut Mekanisme Kesetaraan, yang memungkinkan proses penilaian apakah standar dan skema keberlanjutan dinilai setara dengan Referensi Kopi Berkelanjutan. Mekanisme Kesetaraan GCP mengevaluasi bukan hanya apakah prinsip dan praktek dalam Referensi Kopi Berkelanjutan disertakan tapi juga bagaimana persyaratannya diimplementasikan (Kriteria Operasional). Kriteria Operasional termasuk di dalamnya elemen seperti data, kepastian, penelusuran dan klaim. Untuk informasi lebih lanjut tercantum dalam Mekanisme Kesetaraan GCP. Lihat [bit.do/GCP\\_EM](https://bit.do/GCP_EM) ini.

Skema, standar, dan program keberlanjutan yang dianggap setara dengan Kode Referensi Keberlanjutan Kopi memenuhi syarat untuk disertakan dalam Pelaporan Kolektif GCP tentang Pembelian Kopi Berkelanjutan. Laporan Cuplikan GCP tahunan yang dihasilkan memberikan gambaran tentang volume dan asal-usul pembelian kopi berkelanjutan dari roaster dan retailer. Untuk informasi selengkapnya tentang Pelaporan Kolektif GCP, lihat tautan ini [www.globalcoffeeplatform.org](https://www.globalcoffeeplatform.org).

# SEJARAH

## REFERENSI KOPI BERKELANJUTAN DAN MEKANISME KESETARAAN



# PERBAIKAN TERUS-MENERUS

**Sifat inklusif** dari Referensi Kopi Berkelanjutan bertujuan untuk menjangkau semua produsen, membawa mereka yang belum berpartisipasi dalam pasar kopi yang berkelanjutan ke tingkat dasar keberlanjutan, dan mendukung mereka yang tengah dalam proses perjalanan menuju proses keberlanjutan dalam praktiknya

**Pengembangan berkelanjutan**, telah diperkenalkan sebagai **praktik kritis kelima**, diperlukan pada saat Hasil yang Diharapkan tidak terpenuhi, Rencana aksi berbatas waktu untuk memenuhi level keberlanjutan akan segera diaplikasikan dan dimonitor.

**Empat Praktik yang Disoroti sebagai Kritis:** tenaga kerja anak yang buruk, tenaga kerja paksa, deforestasi dan penggunaan pestisida berbahaya. Hal ini dikenal sebagai sasaran empuk di sektor ini terkait dampaknya langsung dan parah. Jika praktik ini sampai ditemukan, akan segera diberhentikan secara langsung.

Di negara-negara yang telah mengembangkan **Kurikulum Nasional Keberlanjutan (National Sustainability Curricula)**, kurikulum ini menyediakan panduan lengkap mengenai kontekstualisasi dari Prinsip, Praktik dan Hasil yang Diharapkan.



**Semua Praktik** mencerminkan **baseline threshold of sustainability dan sudah pada tingkat minimum**. Namun demikian, mengenali hal ini untuk produksi kopi arus utama dan khususnya petani kecil, beberapa **Hasil yang Diharapkan** mungkin belum terpenuhi, selalu dikembangkan menjadi sangat penting.


Batas waktu yang ditentukan oleh pelaksana Referensi Kopi Berkelanjutan dengan mengimplementasikan **praktik** yang berbeda berdasarkan konteks oleh produsen dengan siapa mereka bekerjasama, terutama perihal realitas petani kecil. Hal ini akan mendorong pengembangan yang berkelanjutan untuk menuju pencapaian **Hasil yang Diharapkan**.

# STRUKTUR

Referensi Kopi Berkelanjutan adalah hasil dari kerangka kerja yang berorientasi hasil yang dilaksanakan dalam **tiga dimensi keberlanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan**, mengenali ketiga dimensi yang saling terkait dan bergantung satu dan lainnya

Setiap dimensi menyertakan pernyataan tujuan yang terkait dengan Misi GCP (kemakmuran ekonomi petani, meningkatkan kesejahteraan, konservasi alam) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Setiap dimensi mencakup **Prinsip, Praktik dan Hasil yang Diharapkan**, sebagai berikut:



Setiap **Prinsip** menggambarkan tujuan atau ambisi dan dijabarkan ke dalam praktik

**Praktik** merupakan aksi yang akan diimplementasikan agar sejalan dengan Prinsip dan mencapai hasil akhir.

**Hasil yang diharapkan** merupakan kelanjutan penjabaran dari praktik. Hasil yang diharapkan diproyeksikan sebagai hasil akhir yang diharapkan. Ada beberapa aspek pengukuran yang memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung siapa penggunanya (sebagai contoh para petani untuk memahami detail dari praktik, untuk menilai Mekanisme Kesetaraan GCP).

Walaupun hasil yang diharapkan bisa diwujudkan oleh petani kecil, untuk memiliki perkebunan besar (sebagai contoh bukan petani kecil, lahan atau banyak lahan) atau kelompok (seperti contoh formal atau informal, tergabung dalam koperasi, manajer sumber daya, Pemerintah, penyelia masukan, pedagang) termasuk dalam kolom yang bisa diaplikasikan



Produsen yang dimaksud, baik laki-laki dan perempuan, dan semua pemilik lahan dengan segala tipe lahan yang dimiliki.



Selain yang tersurat, pekerja yang dimaksud semua pekerja: permanen, musiman paruh waktu, borongan, migran dan kontraktor pihak ketiga, laki-laki dan perempuan.



Petani kecil yang dimaksud adalah produsen yang pekerjaan utamanya adalah tenaga keluarga dan atau tenaga kerja barter dengan anggota masyarakat lain dalam menjalankan aktivitas perkebunan.

Definisi istilah dan referensi tambahan termasuk dalam [Glosarium dan Panduan](#).

# IKHTISAR PRINSIP

## DIMENSI EKONOMI



1

MANAJEMEN  
BISNIS

2

JASA/PELAYANAN  
PERTANIAN

3

INTEGRITAS  
BISNIS

## DIMENSI SOSIAL



4

HAK-HAK  
ANAK

5

HAK ASASI  
MANUSIA

6

KONDISI  
KERJA

7

MASYARAKAT

## DIMENSI LINGKUNGAN



8

KEANEKARAGAMAN  
HAYATI

9

MANAJEMEN HAMA  
DAN GULMA

10

KONSERVASI  
SUMBER DAYA

11

PENCEGAHAN  
POLUSI

12

IKLIM

# PERTUMBUHAN EKONOMI

**Pernyataan Tujuan:** Produsen mampu mencapai produktivitas yang lebih baik dan kualitas serta meningkatkan pendapatan dari kopi, berkontribusi dalam kemakmuran ekonomi dan proses bagi hasil dengan semua yang terlibat dalam produksi kopi termasuk perempuan dan anak muda

**Berkontribusi untuk:**





## PRINSIP

1

MANAJEMEN  
BISNIS

2

JASA/  
PELAYANAN  
PERTANIAN

3

INTEGRITAS  
BISNIS



# MANAJEMEN BISNIS

Semua produsen memiliki pengetahuan akan praktik yang harus diimplementasikan untuk produktivitas, keberlanjutan, keberagaman, ekuitas, inklusi, ketahanan dan profitabilitas

# 1

## PRAKTIK

## HASIL YANG DIHARAPKAN

## PENERAPAN

Petani kecil  
Individual  
Kelompok  
Perkebunan

**1.1** Produsen mendapat pelatihan dan peningkatan kemampuan untuk mengaplikasikan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan (Good Agriculture Practices / GAP) dan semua yang terkait dengan penanganan pascapanen, manajemen yang baik dan kualitas

- 1.1.1** Produsen sadar akan GAP yang didefinisikan sebagai program/standar terapan nasional, praktik penanganan pascapanen, manajemen yang baik dan praktik berkualitas yang dapat diterapkan pada tingkat perkebunan
- 1.1.2** Produsen sadar akan parameter kualitas biji kopi (sebagai contoh tingkat kelembaban, ciri fisik, tingkat batas residu)
- 1.1.3** Produsen dan pekerja dilatih praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan (GAP), penanganan pascapanen dan kualitas
- 1.1.4** Produsen tergabung dalam kelompok terlatih dalam praktik manajemen yang baik termasuk tata kelola perusahaan yang baik
- 1.1.5** Produsen mengimplementasikan praktik ini

✓	✓
✓	✓
	✓
	✓
✓	✓

**1.2** Produsen tetap mencatat perencanaan dan pengambilan keputusan

**1.2.1** Produsen memiliki catatan pendapatan dan pengeluaran produksi kopi. Petani kecil yang belum mampu membuat catatan tetap mengetahui panen dan pengeluaran utama (seperti tenaga buruh dan input) dan Pengeluaran (seperti contoh harga jual kopi)

**1.2.2** Produsen mengetahui semua pendapatan baik dari kopi dan sumber penghasilan rumah tangga lainnya, baik dalam dan luar perkebunan. Informasi ini menyediakan basis untuk mengidentifikasi celah antara total pendapatan dan patokan pendapatan untuk kebutuhan hidup jadi tersedia.

✓	✓
✓	✓

BARU

**1.3** Produsen mendukung keberagaman, ekuitas, inklusi melalui partisipasi dan kesempatan untuk berkembang untuk SEMUA dalam perkebunan kopi dan majemen

**1.3.1** Analisis ekuitas gender dan inklusi sosial (GESI) dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, tingkat partisipasi, akses untuk sumber daya dan pengembangan, kontrol aset, pembuat keputusan, dan lainnya seperti perempuan, anak muda dan kelompok marjinal

**1.3.2** Produsen memiliki rencana dan pengukuran implementasi untuk mendukung partisipasi dan akses demi kesempatan bagi semua yang terlibat dalam perkebunan dan manajemen

	✓
	✓

BARU

**1.4** Produsen mendokumentasikan semua prosedur, proses dan kebijakan untuk memastikan pencapaian tingkat keberlanjutan

**1.4.1** Sistem inspeksi internal telah ada dan mencakup setidaknya kajian periodik terhadap tingkat dasar dari keberlanjutan

**1.4.2** Produsen dan pekerja memiliki kesadaran akan praktik keberlanjutan, terutama semua yang terkait dengan dengan isu kritikal dan HAM

**1.4.3** Produsen dan pekerja yang terdampak negatif akan kegiatan bisnis dan operasional memiliki kesempatan untuk mengajukan keluhan tanpa terdampak negatif.

**1.4.4** Kelompok yang mampu melengkapi dan membarui semua anggotanya dan data-data dasar seperti nama, jenis kelamin, luas area kebun dalam hektar, potensi produksi kopi per tahun dalam karung/kilo, lokasi GPS (terkait dengan ketertelusuran)

✓	✓
✓	✓
	✓
✓	✓

BARU

**1.5** Produsen terlibat dalam pengembangan berkelanjutan dalam praktik perkebunan.

**1.5.1** Produsen memiliki adaptasi lokal dan rencana aksi terbatas waktu agar memenuhi tingkat keberlanjutan.

**1.5.2** Perencanaan secara berkala dikaji kembali, kemajuan dinilai dan perencanaan disesuaikan untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan.

✓	✓
✓	✓

BARU + KRITIKAL

GDS

# 2

## JASA/PELAYANAN PERTANIAN

Semua produsen memiliki akses tanpa diskriminasi (seperti contoh jenis kelamin atau usia) untuk mendapatkan pelayanan, input dan informasi untuk peningkatan produktivitas dan kualitas.

### PRAKTIK

**2.1** Produsen memiliki akses atas informasi berdasarkan kebutuhan mereka yang datang dari sumber yang independen.

**2.2** Produsen memiliki akses untuk pelayanan lanjutan, input dan keuangan.

**2.3** Produsen dan pekerja memiliki akses yang relevan untuk pelatihan dan pengembangan keahlian teknis

**2.4** Produsen memiliki akses informasi pasar dan standar harga dari sumber yang independen ( seperti radio, pertemuan anggota, informasi yang disebarluaskan)

### HASIL YANG DIHARAPKAN

**2.1.1** Informasi secara reguler tersedia bagi produsen untuk praktik, layanan, masukan, pasar dan iklim, datang dari sumber informasi independen

**2.2.1** Layanan lanjutan guna mendukung produsen meningkatkan produktivitas, kualitas dan profitabilitas. Masukan (sebagai contoh untuk penanaman, peningkatan mutu tanah atau manajemen hama), peralatan (sebagai contoh Pakaian Perlindungan Pribadi, PPE, alat tani) dan pendanaan juga tersedia.

**2.3.1** Kebijakan pelatihan dan jadwal disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan mengidentifikasi tantangan yang ditemui

**2.4.1** Produsen terinformasikan akan harga lokal dan mekanisme harga berdasarkan kualitas kopi.

**2.4.2** Produsen mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas kopi mereka

### PENERAPAN

Petani kecil individual  
Kelompok  
Perkebunan





# 3

## INTEGRITAS BISNIS

Semua produsen menjalankan bisnis secara etis dan transparan.

### PRAKTIK

### HASIL YANG DIHARAPKAN

	Petani kecil individual	Kelompok	Perkebunan
--	-------------------------	----------	------------

### PENERAPAN

**3.1** Produsen patuh pada peraturan hukum dan persyaratan yang relevan.

BARU

**3.1.1** Produsen patuh pada peraturan hukum dan persyaratan yang relevan



**3.2** Semua produsen memiliki hak atas hukum dan sah untuk penggunaan lahan.

**3.2.1** Produsen memiliki hak atas hukum atau hak adat atas lahan untuk perkebunan atau pengolahan.



**3.3** Tidak ada penipuan, korupsi, sogok dan/atau pemerasan.

**3.3.1** Kebijakan untuk perilaku etis dan implementasi di semua lini operasi bisnis dan transaksi



**3.4** Kopi dapat dilacak

**3.4.1** Kopi dalam bentuk fisik dan produk yang terkait yang terdokumentasikan dapat dilacak oleh *supplier* atau petani dan dilanjutkan ke pembeli selanjutnya.




# KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pernyataan tujuan: Produsen dan pekerja yang terlibat dalam industri kopi dapat menikmati hak mereka dan kondisi kerja yang layak. Keluarga yang terlibat dalam perkebunan kopi mendapatkan manfaat, begitu pula bagi masyarakat.

Berkontribusi untuk:





## PRINSIP

4

HAK-HAK ANAK

5

HAK ASASI MANUSIA

6

KONDISI KERJA

7

MASYARAKAT

# 4

## HAK-HAK ANAK

Anak memiliki hak untuk masa kecil dan pendidikan.

### PRAKTIK

**4.1** Anak-anak di bawah usia 15 tahun, di bawah usia minimum untuk bekerja atau usia sekolah tidak boleh dipekerjakan. Pekerja anak tidak termasuk anak-anak yang membantu orang tuanya di perkebunan sendiri, dijamin akan pendidikan dan kesehatannya (ILO 182 dan 138)

KRITIKAL

### HASIL YANG DIHARAPKAN

- 4.1.1** Anak di bawah usia 15 tahun (atau usia wajib sekolah) wajib bersekolah.
- 4.1.2** Anak dibawah umur 18 tahun tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan atau moral mereka (Contoh kekerasan terhadap pekerja anak ILO 182)
- 4.1.3** Partisipasi anak-anak dalam pekerjaan hanya dapat diterima sebagai bagian ringan dalam usaha keluarga, di luar jam sekolah bagi anak usia di bawah 15 tahun, dan mereka tidak melakukan pekerjaan berbahaya.

### PENERAPAN

Petani kecil individual  
Kelompok  
Perkebunan

Petani kecil individual	Kelompok	Perkebunan
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		✓

GDS



# 5

## HAK ASASI MANUSIA

Produsen dan pekerja menikmati hak dan standar internasional HAM tetap ditegakkan.

### PRAKTIK

**5.1** Produsen dan pekerja mendapat perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan (ILO 100, 111, 190)

**5.3** Produsen dan pekerja memiliki kebebasan untuk berserikat (ILO 87, 98)

**5.3** Produsen dan pekerja memiliki kebebasan berserikat (ILO 87, 98).

**5.4** Pekerja memiliki hak untuk berunding bersama-sama.

### HASIL YANG DIHARAPKAN

**5.1.1** Semua pekerja mendapatkan perlakuan yang sama terkait perekrutan, remunerasi dan gaji, akses pelatihan dan promosi.

**5.1.2** Pekerja bebas dari kekerasan dan pelecehan atau perlakuan buruk, termasuk kekerasan berbasis gender.

**5.2.1** Pekerja dapat meninggalkan pekerjaan dan atau tempat tinggal yang disediakan oleh pihak yang mempekerjakan.

**5.2.2** Dokumen identitas atau perjalanan, gaji/ uang atau aset lainnya yang dimiliki pekerja tidak disita oleh pihak yang mempekerjakan mereka.

**5.2.3** Pekerja tidak terjerat beban hutang di mana mereka dipaksa bekerja untuk membayar hutang mereka atau hutang yang mereka warisi. Hal ini juga termasuk pembelian kebutuhan makan, akomodasi dan atau transportasi yang diatur oleh atasan yang melanggar standar harga pasar.

**5.3.1** Produsen dan pekerja bebas untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi independen untuk melindungi dan mengembangkan minat mereka (sebagai contoh federasi, asosiasi, kelompok tani dan serikat kerja dan organisasi buruh)

**5.3.2** Perwakilan dari produsen atau pekerja memiliki akses informasi dan sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi mereka.

**5.3.3** Perwakilan produsen atau pekerja tidak didiskriminasi maupun dikenakan tindakan yang merugikan mereka.

**5.4.1** Konsultasi secara rutin antara pekerja dan perwakilan resmi pekerja terkait kondisi kerja, remunerasi, penyelesaian masalah, hubungan internal dan isu yang berhubungan dengan tempat kerja.

**5.4.2** Hasil dari perundingan kolektif juga diberlakukan untuk pekerja

### PENERAPAN

Petani kecil individual

Kelompok

Perkebunan



KRITIKAL

## KONDISI KERJA

Pekerja memiliki lingkungan kerja yang baik dan aman serta kondisi tempat tinggal yang layak



# 6

PRAKTIK

HASIL YANG DIHARAPKAN

PENERAPAN

**6.1** Jam kerja disesuaikan dengan hukum nasional/ konvensi internasional dan atau perundingan kolektif dan kerja lembur harus mendapat remunerasi

**6.1.1** Jam kerja reguler pekerja dan pegawai dibatasi sampai dengan 48 per minggu atau kurang sesuai dengan kebijakan/peraturan yang berlaku. Untuk pekerjaan yang spesifik seperti petugas keamanan, lebih dari 48 jam kerja per minggu mungkin masih bisa diterima jika sesuai dengan kebijakan/peraturan yang berlaku.

**6.1.2** Kerja lembur dilakukan secara sukarela (persetujuan) dan dibayar sesuai kebijakan/peraturan yang berlaku. Kerja lembur diizinkan dalam kondisi tertentu, sepakat dan dinegosiasi seperti tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (Collective Bargaining Agreement / CBA)

**6.1.3** Pekerja paling tidak memiliki satu hari libur setelah enam hari kerja secara berturut2 termasuk hari libur nasional dan cuti tahunan.



**6.2** Gaji disesuaikan dengan UMR atau perjanjian sektoral termasuk pekerja musiman dan pekerja borongan

**6.2.1** Gaji disesuaikan dengan UMR atau perjanjian sektoral termasuk pekerja musiman dan pekerja borongan. Gaji dinaikkan secara berkala untuk menyesuaikan biaya hidup.

**6.2.2** Pekerja musiman dan pekerja borongan menerima manfaat yang sama seperti yang diterima pekerja reguler (seperti perumahan, makanan, transportasi, higienitas)



CBS

**6.3** Pekerja mendapatkan informasi yang mudah dipahami tentang situasi kerja dan memiliki kesadaran akan hak mereka.

**6.3.1** Pekerja memahami kondisi kerja dan memahami kontrak kerja tertulis, kontrak kerja lisan diterima apabila tercantum dalam kebijakan/peraturan yang berlaku.

**6.3.2** Perjanjian kerja harus dihormati.

**6.3.3** Pekerja memahami hak, kewajiban dan manfaat (seperti nomor induk, cuti hamil).



**6.4** Pekerja memiliki akses untuk fasilitas toilet bersih dan air minum.

BARU

**6.4.1** Pekerja memiliki akses untuk air minum.

**6.4.2** Toilet dan fasilitas mencuci tangan dalam kondisi bersih dan mudah diakses bagi pekerja



**6.5** Akomodasi, jika disediakan, dalam kondisi bersih, aman dan memenuhi kebutuhan dasar para pekerja.

**6.5.1** Jika dibutuhkan, perumahan disediakan oleh pihak yang mempekerjakan dalam kondisi bersih, aman dan memenuhi kebutuhan dasar para pekerja.

**6.5.2** Perumahan dibangun menggunakan bahan material bangunan yang aman dari racun dan polusi dan daya tampung yang cukup.



**6.6** Lingkungan kerja yang aman dan higienis mesti disediakan.

**6.6.1** Lingkungan kerja yang berisiko dan berbahaya sudah teridentifikasi, termonitor dan diminimalisasi

**6.6.2** Produsen dan peralatan kerja guna meminimalisasi risiko dan menjamin kesehatan dan keamanan kondisi kerja dan praktik (seperti yang berhubungan dengan pestisida, mesin dan muatan berat) telah diketahui, implementasikan dan dimonitor.

**6.6.3** Pekerja terlatih secara reguler dalam bidang kerja mereka, kesehatan dan praktik keselamatan.

**6.6.4** *Monitoring* kesehatan dan keselamatan kondisi kerja dilaksanakan, termasuk sebagai contoh paparan pestisida, keracunan pestisida, dan isu kesehatan dan keselamatan kerja lainnya. petani kecil yang tidak memiliki dokumentasi kesehatan dan program keselamatan kerja mengetahui resiko utamanya dan mengimplementasikan langkah terkait isu ini. seperti perlindungan diri, menutup sumur terbuka, dan petugas keamanan untuk menjaga mesin.



<sup>1</sup> applies only to farms with more than 10 workers



# 7

## MASYARAKAT

Hak masyarakat harus ditegakkan.

### PRAKTIK

**7.1** Hak atas tanah dan air dengan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi mereka yang terdampak.

### HASIL YANG DIHARAPKAN

**7.1.1** Hak atas tanah dan air diakuisis dan dilaksanakan dengan Free, prior and informed consent bagi mereka yang terdampak dengan izin penggunaan lahan legal termasuk mereka yang menggunakan tanah ulayat, terutama masyarakat adat.

	Petani kecil individual	Kelompok	Perkebunan
<b>PENERAPAN</b>	✓	✓	✓



# TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN TERHADAP LINGKUNGAN

Pernyataan tujuan: produsen melindungi dan merestorasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, tanah dan air, sebaiknya beradaptasi dengan perubahan iklim dan memberikan remunerasi untuk pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat.

Berkontribusi untuk:





## PRINSIP

8

KEANEKARAGAMAN  
HAYATI

9

MANAJEMEN  
HAMA DAN  
GULMA

10

KONSERVASI  
SUMBER DAYA

11

PENCEGAHAN  
POLUSI

12

IKLIM

# KEANEKARAGAMAN HAYATI

Menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem melalui praktik perlindungan dan mendorong keanekaragaman hayati.

# 8

## PRAKTIK

**8.1** Hutan alam dan ekosistem dilindungi dari konversi atau degradasi baik legal maupun illegal (tidak ada deforestasi atau konversi) setelah Januari 2014 ( atau lebih awal).

BARU+KRITIKAL KRITIKAL

## HASIL YANG DIHARAPKAN

**8.1.1** Tidak ada kerusakan hutan alam sebagai hasil dari; 1) konversi menuju pertanian atau pemanfaatan lahan non -hutan lainnya; 2) konversi ke perkebunan pohon; atau 3) degradasi yang berbahaya dan berlanjut sejak 1 Januari 2014 (atau lebih awal)

**8.1.2** Area yang ditetapkan sebagai reservasi legal, area konservasi atau sebaliknya dilindungi oleh hukum

**8.2** Konservasi keanekaragaman hayati termasuk mendukung perlindungan terhadap flora dan fauna langka dan biota tanah.

**8.2.1** Peta perkebunan terbaru atau area perkebunan tersedia termasuk area produksi, hutan, aliran air atau bangunan.

**8.2.2** Tidak ada aksi pemburuan atau menangkap baik hewan atau tanaman langka. Jika ditemukan petani kecil melakukan perburuan dan pengkapan hewan langka dijadikan sebagai bukti aktivitas untuk meningkatkan kesadaran akan konservasi.

**8.2.3** Produsen mengimplementasikan praktik konservasi seperti yang tercantum dalam program / standar GAP

**8.2.4** Tidak ada proses pemindahan gen (transgenik) organisme (GMO) dan varietas dalam produksi kopi.

## PENERAPAN

Petani kecil individual  
Kelompok  
Perkebunan



CDS



# MANAJEMEN HAMA DAN GULMA

Praktik manajemen hama dan gulma meminimalisasikan penggunaan pestisida dan menghindari dampak kesehatan dan lingkungan.

# 9



## PRAKTIK

## HASIL YANG DIHARAPKAN

## PENERAPAN

**9.1** Mengadopsi strategi manajemen hama dan gulma terintegrasi dan minimalisasi penggunaan pestisida dan terdokumentasi.

**9.1.1** Teknik Manajemen Pengendalian Hama (Integrated Pest Management / IPM) dan pengukurannya dikembangkan dan diimplementasikan

**9.1.2** Penggunaan Pestisida Sangat Berbahaya teridentifikasi dan terdokumentasi dan catatan penggunaan semua tipe pestisida, termasuk aplikasi dosis dan tanggal pemakaian.

**9.1.3** Pelatihan IPM disediakan oleh produsen dan pekerja dan panduan lokal yang relevan juga tersedia mengenai metode non-pestisida, hama, gulma dan manajemen penyakit.



GDS

**9.2** Pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya disimpan, diaplikasikan, dan dibuang dengan cara yang dengan risiko kecil demi kesehatan manusia dan lingkungan.

**9.2.1** Rencana pengaplikasian, penyimpanan dan pembuangan pestisida dan masukan lainnya tersedia dan diimplementasikan, termasuk identifikasi poin kritis kontrol dan pengukuran mitigasi risiko.

**9.2.2** Produsen dan pekerja menangani dan mengaplikasikan pestisida dan masukan seputar pertanian lainnya diberikan dalam pelatihan (termasuk aplikasi, penyimpanan dan pembuangan)

**9.2.3** Penggunaan, penyimpanan dan pembuangan limbah pestisida dan masukan agrikultur lainnya sejalan dengan rekomendasi agronomis dan undang-undang yang berlaku

**9.2.4** Produsen dan pekerja yang menggunakan pestisida dan peralatan pertanian lainnya wajib menggunakan alat pelindung. Bagi petani kecil, kesadaran akan bahaya ini mesti ditingkatkan dan diimplementasikan.



**9.3** Penggunaan agrokimia memenuhi semua persyaratan legal terkait termasuk memenuhi standar nasional dan perjanjian internasional tentang pelarangan penggunaan pestisida sangat berbahaya. Pestisida terlarang dan yang termasuk daftar *phase-out* mesti dikurangi.

KRITIKAL

**9.3.1** Pestisida dalam daftar penggunaan yang dilarang: Termasuk di dalamnya jenis pestisida yang:

1) Terdaftar dibawah konvensi Stockholm, konvensi Rotterdam atau Protokol Montreal, atau yang memenuhi kriteria dari konvensi dan direkomendasikan untuk inklusi oleh Konvensi Komite Review Kimia (Chemical Review Committee)

ATAU

2) Satu dari tiga klasifikasi racun yang paling berbahaya untuk apabila terkonsumsi, kontak kulit atau terhirup, atau karsinogen yang dikenal, yang termasuk klasifikasi lembaga nasional dan internasional. Informasi lebih lanjut seputar kriteria dan detail dari daftar pestisida dapat ditemukan dalam Lampiran Daftar Pestisida.


**9.3.2** Penggunaan pestisida pada Daftar *Phase-out* dikurangi dan tidak digunakan lagi pada tahun 2030, jika memungkinkan.

Termasuk pestisida yang diklasifikasikan oleh lembaga nasional dan internasional ke dalam kategori sebagai berikut:

1) Bahaya kronis, termasuk kemungkinan karsinogen, pengganggu endokrin yang dikenal, racun reproduksi yang dikenal atau mutagen yang dikenal

ATAU

2) Dampak lingkungan (sangat berbahaya bagi lebah ATAU dua atau lebih: bioakumulasi, ketahanan, sangat berbahaya bagi organisme air) informasi lebih lanjut seputar kriteria dan daftar pestisida yang lebih detil dapat ditemukan dalam Lampiran Daftar Pestisida.



# 10

## KONSERVASI SUMBER DAYA

Kualitas tanah dan sumber air dijaga dan ditingkatkan.

### PRAKTIK

### HASIL YANG DIHARAPKAN

	Petani kecil individual	Kelompok	Perkebunan
--	-------------------------	----------	------------

**10.1** Tanah dilindungi dari bahaya erosi dengan jalan pengukuran konservasi tanah.

**10.1.1** Produsen memiliki pengetahuan teknis untuk menjaga dan menjaga kualitas tanah (fisik, kimiawi dan biologis) dan teknik yang relevan diimplementasikan. Sebagai contoh: pertanian presisi, manajemen residu, pengolahan lahan sejajar, aliran air berumput, tanaman untuk memperbaiki nitrogen, pupuk hijau dan teknik agroforestri

✓ ✓ ✓

**10.1.2** Produsen memiliki pengetahuan teknis untuk mencegah erosi tanah dan teknis yang memadai juga diimplementasikan. Sebagai contoh: membuka lahan dengan memahami kontur tanah saat proses persiapan, menggunakan tanaman penutup tanah dan menempatkan anti angin.

✓ ✓

CDS

**10.2** Kesuburan tanah dijaga dan ditingkatkan.

**10.2.1** Tanah dan/atau daun telah dianalisa dan didokumentasikan

✓ ✓

**10.2.2** Praktik untuk meningkatkan kesuburan dilakukan sebagai contoh menggunakan tanaman penutup tanah, tanah ditutupi dengan sampah daun atau pupuk organik, (kopi) produk tersedia di tingkat perkebunan, pengomposan, pengurangan keasaman tanah, menanam pohon naungan dan atau tanaman pembatas, praktik tumpangsari

✓ ✓

CDS

**10.2.3** Pengaplikasian pupuk sintetis mengikuti rekomendasi agronomi yang tercatat dan jika memungkinkan dikurangi dari waktu ke waktu.

✓ ✓

**10.3** Sumber air dikonservasi dan dimanfaatkan secara efisien (kuantitas).

**10.3.1** Sumber air sudah teridentifikasi dan dikonservasi dengan cara daur ulang dengan jalan mengurangi jumlah yang tidak membahayakan keberlanjutannya.

✓ ✓

**10.3.2** Produsen memiliki kesadaran akan sumber air yang mana dikenal atau tergolong dalam kondisi kritis atau penggunaan berlebihan. Jika sumber air berada dalam fase kritis atau digunakan berlebihan. Produsen bekerjasama dengan pihak terkait untuk berkoordinasi dalam upaya konservasi.

✓ ✓

CDS

**10.3.3** Pengukuran pengurangan pemanfaatan air diimplementasikan bagi petani kecil, mereka dilatih menggunakan irigasi yang efisien dan dimana prosesnya mudah dilakukan

✓ ✓ ✓

**10.3.4** Pada tingkat pusat, penggunaan air diukur dan digunakan secara efisien

✓ ✓



# 11

## PENCEGAHAN POLUSI

Melindungi alam dan masyarakat lokal dengan mengurangi, menghilangkan atau mengurangi polusi.

### PRAKTIK

### HASIL YANG DIHARAPKAN

	Petani kecil individual	Kelompok	Perkebunan

### PENERAPAN

**11.1** Praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan (GAP) diimplementasikan untuk mengurangi dampak pada kualitas air di permukaan dan bawah tanah.

**11.1.1** Produsen mengimplementasikan praktik mengurangi polusi air dari residu kimia, pupuk, dan erosi atau lainnya mengacu pada program standar GAP nasional (sebagai contoh menjaga wilayah penyangga sepanjang aliran air, konservasi atau regenerasi vegetasi asli sepanjang aliran air).



GDS

**11.2** Limbah harus dihindari atau dikurangi jika memungkinkan (limbah air, pertanian dan proses produksi, bahan bakar fosil).

**11.2.1** Tipe limbah yang berbeda bisa diidentifikasi cara penanganan dan pengurangannya.



**11.2.2** Pengolahan limbah air pada pabrik pusat/ stasiun pencucian memenuhi parameter kualitas resmi limbah air.



**11.3** Jika limbah tidak bisa dihindari, perlu memaksimalkan upaya penggunaan kembali (*reuse*) dan pendaurulangan (*recycle*).

**11.3.1** Produk pertanian organik dan proses daur ulang yang dilakukan diperkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah



**11.3.2** Pemisahan limbah ke dalam tipe yang berbeda



**11.4** Limbah berbahaya disimpan secara aman untuk mencegah kontaminasi sumber air dan tanah yang pada akhirnya bisa berbahaya bagi manusia dan binatang.

**11.4.1** Identifikasi Limbah berbahaya



**11.4.2** Limbah berbahaya/limbah air diolah



**11.4.3** Tempat pembuangan aman dan diklasifikasi jenis sampahnya.



# 12

## IKLIM

Produsen mengadaptasi perubahan iklim dan kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.

### PRAKTIK

**12.1** Pengukuran Adaptasi Perubahan iklim dan mitigasi diidentifikasi dan diimplementasikan

**12.2** Usaha yang dilakukan untuk mengurangi bahan bakar fosil pada pertanian dan pada saat pengolahan.

### HASIL YANG DIHARAPKAN

**12.1.1** Produsen melakukan rencana penilaian risiko perubahan iklim. Bagi petani kecil yang tidak mengetahui rencana risiko perubahan iklim, memiliki kesadaran akan dampak perubahan iklim seperti berkurangnya lahan baik untuk perkebunan produksi kopi dan berpindah ke lahan yang lebih tinggi, meningkatnya tekanan air, bunga kopi yang buruk dan perkembangan buah kopi, meningkatkan musim hama dan penyakit.

**12.1.2** Produsen mengidentifikasi dan mengimplementasikan pengukuran untuk adaptasi perubahan iklim seperti GAP, manajemen pertanian naungan, meningkatkan pohon naungan, agroforestri, irigasi, varietas tanaman baru dan diversifikasi

**12.1.3** Produsen melakukan penangkapan karbon bagi tanah (carbon sequestration), sebagai contoh melalui agroforestri, non-pengolahan tanah, penanaman tanaman naungan (penutup tanah, pohon naungan) dan atau mengaplikasikan praktik tumpang sari.

**12.1.4** Produsen mengidentifikasi sumber utama emisi gas rumah kaca (GHGs) pada produksi kopi dan pengolahan hingga tahun 2024 untuk mendokumentasikannya pada tahun berikutnya, berikut pandangan dalam proses pengurangannya.

**12.2.1** Pemanfaatan energi di perkebunan kopi dan pemrosesan dihitung dan didokumentasikan.

**12.2.2** Pemanfaatan energi dikurangi dan meningkatkan efisiensi energi.

**12.2.3** Pemanfaatan sumber energi terbarukan dimaksimalkan.

### PENERAPAN

Petani kecil individual  
Kelompok  
Perkebunan

BARU





## Referensi

The Global Coffee Platform mengikuti sejumlah standar internasional yang telah diakui dan konvensi seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Referensi tambahan dapat ditemukan pada Daftar Istilah dan Panduan.

## Versi Validitas

Revisi Referensi Kopi Berkelanjutan sepanjang tahun 2020-2021 mengikuti [ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards](https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/iseal-standard-setting-code-good-practice-version-60) (<https://www.isealalliance.org/get-involved/resources/iseal-standard-setting-code-good-practice-version-60> | versi 6.0 – Desember 2014).

Referensi Kopi Berkelanjutan versi v 3.0 telah disetujui oleh Dewan GCP pada tanggal 7 Juli 2021 dan berlaku sejak bulan Oktober 2021 dan seterusnya.

## Sejarah Dokumen

Versi	Tanggal Efektif	Rincian Perubahan
<b>v1.0</b>	2007	The Common Code for the Coffee Community (4C) diluncurkan pada bulan September 2004.
<b>v1.3</b>	Juli 2010	Kode Etik 4C diadaptasi guna mengimplementasikan dan memverifikasi. Perubahan yang dimaksud: pembaharuan kata-kata, modifikasi beberapa prinsip dan tambahan kategori baru. Indikator umum juga diperkenalkan.
<b>v2.0</b>	Juli 2015	Revisi penuh. Perubahan termasuk: inklusi dari indikator Praktik yang Tidak Dapat Diterima, Daftar Pestisida, daftar istilah dan persyaratan Unit 4C. Fokus pada perkebunan kopi sebagai bisnis: menambahkan prinsip baru pada produktivitas/keuntungan, dimulai dari dimensi ekonomi dan prinsip berkelompok ketika diaplikasikan pada petani kecil. Daftar pestisida: lebih fokus kepada produksi kopi dan agar lebih selaras dengan daftar standar lainnya
<b>v2.1</b>	April 2016	Tidak ada perubahan konten, hanya modifikasi kecil untuk menyesuaikan perubahan pada reorganisasi yang baru. The Global Coffee Platform akan mendefinisikan dan menjaga Baseline Common Code (kemudian dikenal sebagai Baseline Coffee Code) yang kemudian menjadi referensi untuk memverifikasi operasional kode etik 4C oleh lembaga penjamin kopi dan operator berakreditasi lainnya
<b>v3.0</b>	Oktober 2021	Revisi penuh, Konversi dari Baseline Coffee Code dari sistem lampu lalu lintas terkait Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk referensi kerangka kerja dari Prinsip, Praktik dan Hasil yang Diharapkan- diubah nama menjadi Referensi Kopi Berkelanjutan

## Revisi lanjutan dari Referensi Kopi Berkelanjutan

Proses dan prosedur untuk revisi reguler mengikuti rekomendasi dan persyaratan Aliansi ISEAL untuk sistem standar kredibel keberlanjutan untuk memastikan tetap terkini dan relevan. Pemangku kepentingan akan mendapatkan notifikasi untuk jadwal *review* selanjutnya. Revisi selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Untuk informasi seputar Referensi Kopi Berkelanjutan silahkan mengunjungi [situs web Global Coffee Platform](#).



#### GLOBAL COFFEE PLATFORM

Legal venue | Global Coffee Platform  
(Federal Reg. No. CH-660-2928006-4)  
Case postale 1270 | Rue Mina-Audemars 3  
1204 Genève | Switzerland

#### GCP Secretariat

Charles de Gaulle Strasse 5  
53113 Bonn, Germany  
**PHONE** +49 (0) 228 850 50 0  
**EMAIL** info@globalcoffeeplatform.org  
**WWW** globalcoffeeplatform.org

2021 | Global Coffee Platform



Creative Commons Attribution 4.0 license.

GCP telah mengadopsi "open source (kode dasar)" HAK CIPTA atas dokumen ini untuk kopi keberlanjutan. Izin telah diberikan untuk dibagikan (menggandakan dan mendistribusikan) dan adaptasi (remix, transformasi dan mengubah material ini) dengan ketentuan sebagai berikut:

Atribusi- Penghargaan yang pantas harus diberikan pada Global Coffee Platform, termasuk tautan untuk website <https://www.globalcoffeeplatform.org/> dan memberitahukan jika terjadi perubahan. Mohon membagikan salinan dari versi modifikasi

Bagikan- serupa- remix, transformasi dan mengubah material, harus mengikuti izin Hak cipta juga.

Untuk dokumen yang ditranslasi kedalam bahasa selain Bahasa Inggris, kata-kata dalam versi Bahasa Inggris harus tetap dalam versi definitif dan Global Coffee Platform tidak bertanggung jawab jika terjadi perbedaan dalam penerjemahan.